



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**NOMOR 1665 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung

Tengah Nomor 241/PL.02.1-BA/1802/3/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 1.001.344 (satu juta seribu tiga ratus empat puluh empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Lampung Tengah,

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Paruhubmas,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1665 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN        | JUMLAH<br>KELURAHAN/KAMPUNG | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |        |        | KETERANGAN |
|----|------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|------------|
|    |                  |                             |               | L              | P      | L+P    |            |
| 1  | 2                | 3                           | 4             | 5              | 6      | 7      | 8          |
| 1  | KALIREJO         | 17                          | 107           | 27.916         | 26.640 | 54.556 |            |
| 2  | BANGUN REJO      | 17                          | 91            | 24.785         | 24.201 | 48.986 |            |
| 3  | PADANG RATU      | 15                          | 78            | 20.704         | 19.864 | 40.568 |            |
| 4  | GUNUNG SUGIH     | 15                          | 108           | 27.882         | 26.797 | 54.679 |            |
| 5  | TRIMURJO         | 14                          | 78            | 20.763         | 20.383 | 41.146 |            |
| 6  | PUNGGUR          | 9                           | 62            | 15.346         | 15.228 | 30.574 |            |
| 7  | TERBANGGI BESAR  | 10                          | 169           | 45.162         | 44.987 | 90.149 |            |
| 8  | SEPUTIH RAMAN    | 14                          | 79            | 19.820         | 19.557 | 39.377 |            |
| 9  | RUMBIA           | 9                           | 59            | 14.926         | 14.589 | 29.515 |            |
| 10 | SEPUTIH BANYAK   | 13                          | 70            | 18.610         | 18.129 | 36.739 |            |
| 11 | SEPUTIH MATARAM  | 12                          | 80            | 20.789         | 20.081 | 40.870 |            |
| 12 | SEPUTIH SURABAYA | 13                          | 72            | 19.278         | 18.576 | 37.854 |            |
| 13 | TERUSAN NUNYAI   | 7                           | 73            | 18.022         | 18.039 | 36.061 |            |
| 14 | BUMI RATU NUBAN  | 10                          | 50            | 12.482         | 12.320 | 24.802 |            |
| 15 | BEKRI            | 8                           | 44            | 10.952         | 10.566 | 21.518 |            |
| 16 | SEPUTIH AGUNG    | 10                          | 77            | 20.635         | 20.337 | 40.972 |            |
| 17 | WAY PANGUBUAN    | 8                           | 61            | 16.408         | 16.468 | 32.876 |            |
| 18 | BANDAR MATARAM   | 9                           | 124           | 26.826         | 25.557 | 52.383 |            |
| 19 | PUBIAN           | 20                          | 74            | 17.370         | 16.887 | 34.257 |            |

|       |                    |     |       |         |         |           |  |
|-------|--------------------|-----|-------|---------|---------|-----------|--|
| 20    | SELAGAI LINGGA     | 14  | 57    | 13.161  | 12.707  | 25.868    |  |
| 21    | ANAK TUHA          | 12  | 70    | 15.516  | 15.183  | 30.699    |  |
| 22    | SENDANG AGUNG      | 9   | 57    | 15.956  | 15.090  | 31.046    |  |
| 23    | KOTA GAJAH         | 7   | 57    | 13.146  | 13.142  | 26.288    |  |
| 24    | BUMI NABUNG        | 7   | 53    | 13.787  | 13.358  | 27.145    |  |
| 25    | WAY SEPUTIH        | 6   | 29    | 7.624   | 7.415   | 15.039    |  |
| 26    | BANDAR<br>SURABAYA | 10  | 55    | 14.287  | 13.782  | 28.069    |  |
| 27    | ANAK RATU AJI      | 6   | 32    | 6.813   | 6.675   | 13.488    |  |
| 28    | PUTRA RUMBIA       | 10  | 32    | 8.046   | 7.774   | 15.820    |  |
| TOTAL |                    | 311 | 1.998 | 507.012 | 494.332 | 1.001.344 |  |

Ditetapkan di Bandar Jaya  
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Lampung Tengah,

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Parhubmas,

